



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai kesatuan dimensi integral dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan atribut individu yang dibentuk oleh lingkungannya berdasarkan budaya dan norma yang berlaku/berkembang serta berkaitan dengan batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan RAD PUG adalah untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman pelaksanaan PUG bagi pelaku pembangunan;
- b. acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan PUG dalam Renstra PD; dan
- c. acuan penyusunan RPJMD yang lebih responsif gender.

Pasal 3

Tujuan pengaturan RAD PUG adalah sebagai pedoman pelaksanaan PUG selama periode tahun 2020-2024.

Pasal 4

Ruang lingkup RAD PUG meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dan PUG;
- b. sosialisasi PUG;
- c. implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
- d. optimalisasi pelaksanaan pemantauan PUG.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. prasyarat;
 - b. indikator;
 - c. pemetaan dan rencana aksi; dan
 - d. penanggung jawab.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

